

**SOSIALISASI TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT
UU No. 40 TAHUN 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011
DI DESA CIPADANG KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

Ratna Syamsiar

ABSTRAK

Kegiatan penyuluhan hukum ini didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang JKN yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011. Berdasarkan beberapa masalah dapat diidentifikasi, maka penyuluhan hukum ini didasarkan bagaimanakah agar masyarakat Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memahami secara mendalam manfaat JKN yang diselenggarakan PT (Persero) BPJS Kes.

Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, perlu adanya kegiatan proses belajar memberikan pengetahuan dan pemahaman materi Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 40/2004 JKN.

Kegiatan ini berlangsung 1 (satu) hari diikuti 50 (lima puluh) peserta. Penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan konsultasi. Para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, menyimak materi yang disajikan serta memberi tanggapan di sela-sela pemberian materi ataupun selama diskusi berlangsung.

Hasil kegiatan penyuluhan hukum dapat diukur berdasarkan nilai rata-rata dari evaluasi awal dengan akhir. Tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan jika dibandingkan hasil rata-rata, evaluasi awal dan evaluasi akhir terjadi peningkatan dengan skor nilai 51,9 menjadi 70,16 (evaluasi akhir) peningkatan skor 51,9 menjadi 70,16. Dengan pencapaian skor nilai tersebut dapat dinyatakan pada tingkat baik. Dengan demikian penyuluhan hukum kegiatan serupa ini, masih perlu adanya tindakan lanjutan dengan penyampaian materi yang berbeda.

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 Pasal 28H dan Pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan.

Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT (Persero) Askes dan PT (Persero) Jamsostek yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta.

Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Untuk mengatasi hal itu, pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh PT (Persero) BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peta Jalan JKN (*Roadmap* Jaminan Kesehatan Nasional). Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Kementerian Kesehatan memberikan prioritas kepada jaminan kesehatan dalam reformasi kesehatan. Kementerian Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan Menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan Menteri juga akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan.

Kebijakan pemerintah tentang JKN dan BPJS perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyebaran informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya dilakukan Penerbitan Buku Pegangan Sosialisasi JKN dalam Sistem Jaminan Sosial ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai

pegangan dan memberi kemudahan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan JKN sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Masyarakat desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, mayoritas penduduknya masyarakat kurang mampu sedangkan kesehatan diperlukan dalam kehidupan manusia. Setiap orang pasti memiliki jiwa dan raga yang perlu dilindungi dari suatu bahaya yang tidak dapat diprediksikan berupa hal apa dan kapan terjadinya. Hal ini menandakan setiap orang mempunyai risiko pada dirinya sendiri terhadap berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran tersebut dapat mendorong seseorang untuk mengusahakan perlindungan terhadap dirinya sendiri atau bahkan untuk keluarganya dari berbagai bahaya yang mengancam, akan lebih baik jika seseorang yang menderita tersebut mendapat bantuan dana atau santunan dari pihak-pihak tertentu untuk dapat menopang atau membantu suatu perubahan keadaan *financial* dari suatu keluarga. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan pentingnya JKN untuk keselamatan atas jiwa dan raga yang dimiliki bagi seseorang yang menderita dan keluarganya.

METODOLOGI

Dalam hal ini, penyuluhan atau sosialisasi mengenai JKN, yang dilakukan dengan cara ceramah mengenai topik proses pendaftaran JKN, mekanisme proses berobat yang diselenggarakan PT (Persero) BPJS Kes mengenai pembahasan dan diskusi terhadap para peserta penyuluhan, diantaranya mengenai pengertian mengenai asuransi kesehatan sosial, tata

cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh PT (Persero) BPJS Kes serta manfaat adanya Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan hukum ini, kepada para peserta yang diberikan sasaran kegiatan penyuluhan dengan mengevaluasi kegiatan. Proses evaluasi dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Evaluasi awal, dengan kegiatan pre-test dilakukan terhadap 50 orang peserta yang mewakili kegiatan penyuluhan hukum. Evaluasi ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman tentang penyampaian materi penyuluhan hukum JKN.
2. Evaluasi proses, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui pertanyaan.
3. Evaluasi akhir, dengan menggunakan post-test, dilakukan pada akhir yang telah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai para peserta kegiatan penyuluhan ditunjukkan dengan memperhatikan perkembangan hasil akhir evaluasi (EN) dikurangi evaluasi awal (EA) atau $K=(EN)-(EA)$. Proses evaluasi ini dilakukan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari tim penyuluhan hukum ini yang bertugas mempersiapkan seluruh kegiatan evaluasi (evaluasi awal, proses, dan akhir).
4. Kriteria keberhasilan
Apabila terjadi perubahan pengetahuan atau pemahaman, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham tentang materi JKN, maka penyuluhan dinyatakan berhasil.

Tingkat keberhasilan berikutnya dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji (pre-test) dan pasca uji (post-test). Hal tersebut meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta pada saat kegiatan berlangsung. Jika $P=(X1, X2)$ sebelumnya rendah, setelah dilakukan kegiatan penyuluhan berubah menjadi $P=(X1, X2)$ lebih meningkat, maka tingkat sasaran pencapaian khalayak berhasil.

Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat dilihat dalam label mengenai perkembangan hasil antara evaluasi awal dan evaluasi akhir. Adapun nilai rata - rata perkembangan hasil antara evaluasi awal dan evaluasi akhir 50 orang peserta kegiatan adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 24 Tahun 2011, tata cara dan prosedur pembuatan kartu jaminan kesehatan masyarakat serta hak dan kewajiban masyarakat ternyata meningkat atau lebih tinggi dari rata - rata hasil evaluasi awal yaitu dari skor 51,9 menjadi 70,16. Peningkatan hasil tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman ini dapat dinyatakan berhasil, dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta penyampaian materi dapat dengan mudah dipahami sehingga pada waktu diadakan evaluasi akhir skornya meningkat.

Dengan pencapaian skor ini (70.16) maka dapat dikatakan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi kegiatan dapat dikatakan berada pada tingkat sangat baik. Dengan hasil rata - rata yang meningkat atau lebih tinggi dapat diartikan setiap ranah evaluasi yang meliputi ranah pengetahuan dan pemahaman menunjukkan bahwa para peserta telah menerima pengalihan

pengetahuan yang meningkatkan pemahaman tentang jaminan kesehatan nasional menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dalam sosialisasi JKN maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi ini cukup berhasil, dibuktikan dengan aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkaitan dengan materi yang disampaikan. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman para peserta dibandingkan dengan nilai evaluasi akhir setelah penyampaian materi terjadi peningkatan dengan skor awal 51,9 menjadi 70,16.
2. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk memahami materi yang disampaikan. Selain itu terdapat kerjasama yang baik antara peserta dengan tim penyuluh dan unsur kelompok Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Saran

Dengan adanya sambutan baik dari warga Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan keinginan peserta dalam memahami pengetahuan, maka disarankan agar dapat ditindaklanjuti dengan materi penyuluhan hukum yang lain, misalnya berkaitan proses klaim lanjutan pada Lembaga PT(Persero) BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Internet

http://www.depkes.go.id/pdf.php?pg=JK-N-SOSIALISASI-ISI_FA_REV. PDF 16.01
tgl 28 febuari 2019

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=bpjs%20jkn.ppt&source=web&cd=2&ad=rja&ved=0CCoQ>. PPT BPJS JKN
16.04 tgl 28 febuari 2019

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=bpjs%20jkn.ppt&source=web&cd=1&ad=rja&ved=0CCMQ>. PPT BPJS JKN
16.05 tgl 28 febuari 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan dan Peta
Jalan JKN (*Roadmap* Jaminan Kesehatan
Nasional).